



















Implikasi dari persaudaraan ini ialah hendaknya rasa cinta, perdamaian, kerja sama, dan persatuan menjadi landasan utama masyarakat muslim. Hendaklah perselisihan atau perang merupakan anomali yang harus dikembalikan kepada landasan tersebut begitu suatu kasus terjadi. Dbolehkan memerangi kaum mukmin lain yang bertindak zalim kepada saudaranya agar mereka melenyapkan anomali itu berdasarkan prinsip dan kaidah Islam. Itulah penanganan yang tegas dan tepat.

Di antara tuntutan kaidah di atas ialah tidak bermaksud melukai orang dalam kancan penegakan hukum, tidak membunuh tawanan, tidak menghukum orang yang melarikan diri dari perang, dan menjatuhkan senjata, dan tidak mengambil harta pihak yang melampaui batas sebagai *ghanimah*. Sebab, tujuan memerangi mereka bukanlah untuk menghancurkannya. Tetapi, untuk mengembalikan mereka ke barisan dan merangkulnya di bawah bendera persaudaraan Islam.

Prinsip utama dalam sistem umat Islam ialah hendaknya kaum muslim di berbagai belahan dunia memiliki satu kepemimpinan. Sehingga, jika telah terbaht kepada seorang imam, maka imam yang kedua wajib dibunuh, sebab dia dan para pendukungnya dianggap sebagai kelompok yang memberontak terhadap kelompok lain (*bughat*). Berdasarkan atas prinsip ini, Ali r.a. bangkit untuk memerangi *bughat* dalam peristiwa Unta dan peristiwa Shiffin.

Ali r.a memerangi mereka bersama kelompok sahabat Nabi SAW. Namun, sebagian mereka tidak ikut perang, diantaranya Sa'ad, Muhammad bin Maslamah, Usmah bin Zaid, dan Ibnu Umar. Mereka tidak ikut serta mungkin karena bagi mereka belum jelas sisi kebenarannya pada saat itu, sehingga mereka memandangnya sebagai fitnah. Atau, karena mereka beralasan seperti yang

dikemukakan Imam al-Jashshash, “Mungkin karena mereka memandang cukup dengan Ali r.a dan tentaranya, sehingga, tidak membutuhkan kesertaan dirinya, lalu mereka memilih berpangku tangan dari masalah itu.”

Kemungkinan pertama lebih sahih, hal ini ditunjukkan oleh sejumlah riwayat tentang pernyataan mereka. Juga ditunjukkan oleh keterangan yang meriwayatkan bahwa Ibnu Umar menyesal karena tidak ikut berperang bersama Ali r.a. Meskipun prinsip di atas telah ditegakkan, nash al-Quran memungkinkan penerapan prinsip ini dalam berbagai situasi dengan beberapa pengecualian yang memungkinkan adanya dua Imam atau lebih di wilayah negara umat Islam yang berlainan dan yang berjauhan. Ini adalah kondisi darurat dan pengecualian. Ini adalah kondisi darurat dan pengecualian dari prinsip di atas. Kewajiban kaum muslim adalah memerangi kelompok pemberontak, jika kelompok ini memerangi imam yang satu dan jika sekelompok muslim membangkang pemimpin muslim lain, tetapi tidak memeranginya. Kewajiban kaum muslim ialah memerangi pemberontak, jika mereka unjuk kekuatan kepada salah seorang imam muslim lain tatkala adanya beberapa imam sebagai bentuk kekecualian. Para imam hendaknya bersatu untuk memerangi kelompok itu hingga dia kembali kepada hukum Allah SWT. Demikianlah perlakuan nash al-Quran dalam segala situasi dan kondisi.

Jelaslah bahwa sistem ini merupakan sistem penegakan hukum dan penyerangan terhadap kelompok pemberontak agar dia kembali kepada hukum Allah SWT. Sistem ini bersih, amanah, dan benar-benar adil. Sebab penetapan keputusan kepada hukum Allah SWT tidaklah terkontaminasi oleh kepentingan pribadi dan hawa nafsu, dan tidak terkait dengan kekurangan dan keterbatasan.













bagaimana perdamaian yang berhasil, dan bertakwalah kepada Allah SWT, artinya bahwa di dalam segala usaha mendamaikan itu tidak ada maksud lain, melainkan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah SWT, karena kasih sayang yang bersemi di antara orang mukmin yang berselisih dan di antara pendamai dengan kedua belah pihak adalah rahmat.

Setelah ayat yang lalu berbicara tentang bagaimana menghadapi berita-berita, yakni keharusan meneliti kebenarannya dan merujuk kepada sumber pertama guna mengetahui, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat 9 dalam surat al-Hujurat berbicara tentang perselisihan antara kaum mukmin yang antara lain disebabkan oleh adanya isu yang tidak jelas kebenarannya. Dan jika ada dua kelompok yang telah menyatu secara faktual atau berpotensi untuk menyatu, sedang mereka adalah orang-orang mukmin yang bertikai dalam hal sekecil apapun, maka damaikanlah antara keduanya.<sup>20</sup> Kata *aṣliḥū* terambil dari kata *aṣlahā* yang asalnya adalah *ṣaluḥa*. Dalam kamus-kamus bahasa, kata ini dimaknai dengan antonim dari kata *fāsada*, yakni rusak, ia diartikan juga dengan manfaat. Dengan demikian, *ṣaluḥa* berarti tidak adanya atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat, sedang *iṣlāḥ* adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Memang, ada nilai-nilai yang harus dipenuhi sesuatu agar ia bermanfaat atau agar ia dapat berfungsi dengan baik. Kursi misalnya, harus memiliki kaki yang sempurna baru dapat berfungsi dengan baik dan dapat bermanfaat. Jika salah satu kaki kursi tersebut rusak, maka perlu

---

<sup>20</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 594.







